

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Coklat Silverqueen Hasil Daur Ulang Yang Dijual Secara Online Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Reza Sri Astriyana^{*}, Neni Sri Imaniyati, Makmur

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}rezasriastriyanaaa@gmail.com, nsriimaniyati@gmail.com

Abstract The development of internet technology in the current era certainly brings many changes in the social environment, especially in buying and selling that is done online. Buying and selling recycled silverqueen chocolate is of course much-loved by consumers, but in selling these products there are several problems that can harm consumers, including lack of information and incompatibility of information provided to consumers for the product. This study aims to find out how the legal protection of consumers who buy recycled silverqueen chocolate products and to find out how the sanctions are against business actors who sell recycled silverqueen chocolate products that are sold online based on Consumer Protection Law No. 8 of 1999 concerning Consumer protection. This research includes normative juridical research which is legal research using literature review in which the approach is taken by examining legal regulations relating to the object under study. The results of the analysis in this case show that consumer protection for recycled silverqueen chocolate is the fulfillment of the consumer's right to know correct, clear and honest information about purchasing the chocolate product. In addition, if consumers feel disadvantaged as a result of buying or consuming chocolate, consumers can ask for compensation from business actors, namely by returning money or replacing goods and/or services of similar or equivalent value, or health care and/or providing compensation in accordance with the provisions applicable laws and regulations in accordance with article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: *Consumer Protection, Recycled Silverqueen Chocolate, E – Commerce Shopee*

Abstrak Perkembangan teknologi internet di era sekarang tentunya membawa banyak perubahan dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam jual beli yang dilakukan secara online. Jual beli coklat silverqueen yang di daur ulang ini tentunya banyak digemari oleh para konsumen, akan tetapi dalam penjualan produk tersebut terdapat beberapa masalah yang dapat merugikan konsumen antara lain yaitu kurangnya informasi serta ketidaksesuaian informasi yang diberikan kepada konsumen terhadap produk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen yang membeli produk coklat silverqueen yang di daur ulang serta untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku usaha yang menjual produk coklat silverqueen hasil daur ulang yang dijual secara online berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu penelitian hukum dengan menggunakan kajian pustaka yang dimana pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hasil analisis dalam kasus ini memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen terhadap coklat silverqueen yang didaur ulang yaitu adanya pemenuhan hak bagi konsumen untuk mengetahui informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pembelian produk coklat tersebut. Selain itu apabila konsumen merasa dirugikan akibat membeli maupun mengonsumsi coklat tersebut maka konsumen dapat meminta kompensasi dari pelaku usaha yaitu dengan cara pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 19 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Coklat Silverqueen Hasil Daur Ulang, E – Commerce Shopee*

A. Pendahuluan

Teknologi internet di era sekarang ini sudah semakin berkembang dan semakin pesat, maka dari itu dengan meningkatnya teknologi tersebut banyak memiliki dampak bagi masyarakat. Salah satu perubahan yang cukup membawa pengaruh bagi masyarakat adalah internet. Internet telah tumbuh menjadi alat informasi dan komunikasi yang tidak dapat diabaikan oleh masyarakat. Dengan adanya internet hidup manusia semakin mudah, salah satu kemudahan yang terasa ialah sampai saat ini yaitu masyarakat dapat berbelanja kapan pun mereka mau dan dimana pun yaitu dengan berbelanja online.

Salah satu media jual beli online akibat pengaruh kemajuan teknologi saat ini adalah e-Commerce berasal dari bahasa Inggris, penggabungan dua buah kata, yaitu kata E yang merupakan kepanjangan dari Electronic dan kata Commerce. E-commerce adalah perdagangan elektronik atau penggunaan jaringan komputer yang berhubungan dengan penjualan produk berupa barang atau jasa dan aktivitas bisnis lain. Tidak hanya barang maupun jasa yang di jual melalui e-commerce perubahan itu terjadi juga dalam hal makanan dan minuman. Banyak sekali produk makanan yang di jual melalui e-commerce dari mulai makanan ringan, snack maupun makan yang memiliki daya tahan lama. Makanan seperti snack kini tidak hanya diperjual belikan di pasar, toko, maupun swalayan terdekat produk makanan tersebut dapat berupa makanan dalam kemasan, contohnya seperti coklat yang kini dapat di pesan melalui e-commerce yaitu shopee.

Masyarakat Indonesia menginginkan segala sesuatu menjadi lebih praktis dan cepat khususnya dalam hal makanan dan minuman. Maka hal itu dengan adanya perubahan ini pelaku usaha dapat mendorong bisnis makanan untuk menghasilkan produk makanan yang dengan cepat dan mudah dikonsumsi masyarakat secara langsung. Banyak sekali produk makanan yang di jual melalui e-commerce dari mulai makanan ringan, snack maupun makan yang memiliki daya tahan lama. Makanan seperti snack kini tidak hanya diperjual belikan di pasar, toko, maupun swalayan terdekat produk makanan tersebut dapat berupa makanan dalam kemasan, contohnya seperti coklat yang kini dapat di pesan melalui e-commerce yaitu shopee.

Hadirnya Shopee di Indonesia mampu memberikan kemudahan dalam berbelanja online tentunya dilengkapi dengan berbagai fitur yang membantu penjual dan pembeli dalam bertransaksi misalnya, aplikasi shopee ini memeberikan fitur gratis ongkir dalam setiap minimal pembelanjaan untuk bisa menjual produk dengan gratis ongkir, penjual perlu mendaftarkan tokonya dengan fitur gratis ongkir terlebih dahulu di Shopee dengan cara mudah. Umumnya, diperlukan waktu beberapa hari saja untuk pendaftaran dan verifikasi, kemudian jika telah disetujui akan muncul tulisan gratis ongkir di postingan produk. Produk yang dilengkapi dengan fitur gratis ongkir akan lebih menarik perhatian konsumen.

Keistimewaan yang diberikan aplikasi shopee ini tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha, kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha pada akhir – akhir ini yaitu menjual produk coklat silverqueen yang didaur ulang. Produk tersebut dijual secara bebas oleh pelaku usaha melalui e – commerce shopee, pelaku usaha mengatasnamakan perusahaan asli pembuat coklat tersebut yaitu Silverqueen dengan tujuan untuk dapat menarik konsumen terhadap produknya. Padahal dari pihak perusahaannya silverqueen sendiri mengkonfirmasi bahwa pigaknya tidak menjual produk coklat silverqueen dengan berat 1 kg tersebut. Coklat tersebut juga tidak mengantongi No izin edar dari pihak BPOM serta tidak menyantumkan tanggal kedaluwarsa dalam produk tersebut.

Coklat tersebut juga tidak dikemas sebagaimana layaknya, melainkan dikemas dalam plastik dengan berat 1 kg. Dalam kolom rating atau penilaian, terdapat beberapa konsumen yang merasa kecewa, tidak hanya pada satu toko, akan tetapi terdapat cukup banyak toko yang menjual produk yang sama dengan mendapat rating buruk dari para konsumen. Para konsumen merasa bahwa coklat tersebut secara rasa jauh berbeda dengan coklat yang asli, dalam kualitasnya pun sangat berebeda dengan produk aslinya serta pelaku usaha memberikan informasi yang kurang jelas mengenai berapa lama masa aman produk tersebut mereka tidak mencantumkan atau memberikan keterangan pada produk mengenai tanggal atau kode expired, pelau usaha hanya mencantumkan jika produk tersebut expired kurang lebih dalam waktu 3 bulan saja.

Undang – Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha begitu juga dengan konsumen. Hal tersebut dibuktikan dalam pasal 9 disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara dan juga memberikan informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Produk coklat silverqueen ini merupakan produk pangan olahan, produk tersebut menggunakan komposisi coklat sebagai bahan utama hal tersebut semestinya harus di daftarkan terlebih dahulu di BPOM sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) yaitu “Setiap Pangan Olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar.” Akan tetapi dalam keterangan yang ada di caption pada kemasan tersebut tidak menyematkan bahwa olahan pangan yang di produksi oleh pelaku usaha yang di jual melalui e – commerce shopee tersebut tidak mencantumkan no izin edar dari BPOM. Padahal hal tersebut penting bagi konsumen untuk bisa melihat apakah produk itu layak untuk dikonsumsi atau tidak.

Makanan yang diperjual belikan secara bebas tentunya harus memiliki nomor izin edar dalam produknya hal ini untuk menjamin keamanan bagi konsumen. Apabila produk yang tidak memiliki izin edar dipasarkan, maka hal itu dapat membahayakan konsumen. Konsumen akan kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya ketika mendapatkan kejadian yang tidak di inginkan, karena dalam hal ini pelaku usaha lah yang memberikan informasi yang tidak jelas.

Di Indonesia, pengaturan tentang produk makanan dengan izin edar telah diatur dalam peraturan perundangundangan, yaitu di dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Dalam Pasal 19 mengatur mengenai tanggung jawab mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut memperdagangkan makanan tanpa izin edar.

Peredaran coklat silverqueen yang di daur ulang tersebut cukup mengkhawatirkan masyarakat apakah bahan bahan tersebut masih memiliki kualitas baik atau tidak, seringkali pelaku usaha mengenyampingkan hak – hak konsumen dan larangan yang telah diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka dalam hal ini apakah para pelaku usaha sudah melanggar aturan yang sudah tertuang dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Karena dalam hal ini pelaku usaha mengabaikan dan melanggar kewajibannya serta membahayakan konsumen dalam memperoleh hak haknya.

Berdasarkan latar belakang dan pemikiran tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana perlindungan hukum konsumen e-commerce shopee yang membeli produk coklat silverqueen yang didaur ulang berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? Dan Bagaimana sanksi terhadap pelaku usaha yang menjual produk coklat silverqueen hasil didaur ulang yang dijual secara online berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?” adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen e-commerce shopee yang membeli produk coklat silverqueen yang didaur ulang berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku usaha yang menjual produk coklat silverqueen hasil didaur ulang yang dijual secara online berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?”

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Spesifikasi Penelitian Dalam penelitian ini bersifat Deskriptif – analitis, yaitu dengan membuat gambaran

– gambaran secara sistematis, faktual, aktual mengenai fakta – fakta, kondisi, situasi atau permasalahan yang hendak di analisis. Menganalisis masalah – masalah dengan yuridis yang timbul dari fakta yang ada dengan dihubungkan peraturan perundang – undangan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian Deskriptif – analitis dapat memusatkan perhatian kepada masalah – masalah yang diteliti yaitu mengenai produk coklat silverqueen yang di daur ulang diperjual belikan secara bebas melalui e – commerce shoppe. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu untuk membantu menganalisis serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, tulisan- tulisan para ahli, hasil karya ilmiah serta hasil penelitian. Serta menggunakan studi kepustakaan (*library reseach*) dan studi dokumen serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini data-data didapatkan dari berbagai sumber seperti buku referensi, buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dokumen, dan sumber-sumber lainnya. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena hukum melalui pengamatan dilapangan, kemudian menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Konsumen E-Commerce Shopee Yang Membeli Produk Coklat Silverqueen Yang di Daur Ulang Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kasus produk coklat silverqueen yang di daur ulang yang kini telah beredar melalui aplikasi shopee merupakan produk pangan olahan yang sudah dijelaskan bahwa produk coklat tersebut menggunakan komposisi coklat silverqueen sebagai bahan utama kemudian mencampurkan dengan bahan – bahan coklat lain, produk tersebut belum memiliki no izin edar dari BPOM yang semestinya produk tersebut harus memiliki no izin edar sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan pada pasal 2 yang berbunyi diantaranya yaitu “Setiap Pangan Olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran.”

Dalam kolom rating yang terdapat dalam aplikasi shopee ini juga konsumen memberikan ulasan yang buruk pada produk tersebut, seperti yang dilakukan oleh konsumen dengan akun f*****7 mengatakan bahwa coklat tersebut memiliki rasa yang benar – benar tidak enak, coklat tersebut memberikan bau yang tak sedap seperti bau sabun, tak hanya itu dalam coklat tersebut juga banyak sekali bulu serat seperti serat kain. Konsumen lain juga memberikan ulasan yang hampir mirip dengan konsumen sebelumnya menurut a****_***_s rasa coklat tersebut memiliki rasa seperti cat kering dan dalam coklatnya terdapat banyak sekali rambut, plastik serta benda – benda lainnya sehingga konsumen tersebut meragukan proses pembuatan atau daur ulang coklat ini.

Berdasarkan ulasan yang konsumen berikan tentunya pelaku usaha telah membahayakan kesehatan konsumen atas produknya, padahal sudah dijelaskan dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha yang dijelaskan secara jelas dalam Pasal 7 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam segi kualitas coklat tentunya pelaku usaha tidak menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, selain itu mayoritas para pelaku usaha tidak menyantumkan komposisi atau tanggal kedaluwarsa (*expired date*) pada keterangan caption maupun dalam kemasan produk. Berdasarkan permasalahan tersebut pelaku usaha tidak memenuhi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan tidak menyantumkan tanggal *expire date* dalam kemasan produk.

Berkaitan dengan hal tersebut tentunya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan menjamin terpenuhinya hak – hak konsumen yang sudah diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum konsumen tersebut dapat memberikan ganti kerugian kepada konsumen dengan ketentuan pasal 19 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwasanya pelaku usaha “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” serta Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Coklat Silverqueen Yang Di Daur Ulang Yang Dijual Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penjualan coklat silverqueen yang didaur ulang dengan diperjual belikan secara bebas ini tentunya dapat membahayakan kesehatan konsumen. Disamping itu pelaku usaha tidak mencantumkan informasi yang lebih jelas kepada konsumen mengenai produk coklat tersebut sehingga banyak konsumen yang merasa dirugikan. Dalam kasus ini konsumen mengalami kerugian atas coklat silverqueen yang di daur ulang tersebut, maka penjual memiliki tanggung jawab untuk bisa melaksanakan ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dijelaskan dalam pasal 19 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berkenan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam pasal 19 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen apabila konsumen mengalami kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan tersebut. Maka pelaku usaha berhak memberikan ganti rugi kepada konsumen, ganti rugi tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pertama dalam bentuk pengembalian dana dan yang kedua dalam bentuk pergantian barang yang sesuai dengan nilai barang yang dikembalikan.

Berkaitan dengan sanksi Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan sanksi kepada pelaku usaha apabila tetap menjual produk coklat silverqueen yang di daur ulang tersebut sanksinya berupa:

1. Sanksi Administratif
Sanksi administratif terdapat dalam pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Sanksi Pidana
Diberikan kepada pelaku usaha dalam pasal 62 ayat (1) serta pasal 63 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Mengenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
 - a. perampasan barang tertentu;
 - b. pengumuman keputusan hakim;
 - c. pembayaran ganti rugi;
 - d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugiankonsumen;
 - e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
 - f. pencabutan izin usaha

Adanya tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pemberian sanksi tersebut tentunya hal itu sudah selaras dengan teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teorinya menyatakan bahwa:” seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum konsumen terhadap kasus produk coklat yang didaur ulang ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta bisa menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan suatu usahanya, baik dalam media online maupun tidak. Konsumen berhak untuk bisa mendapatkan hak- haknya yaitu hak atas Perlindungan hukum konsumen tersebut dapat memberikan ganti kerugian kepada konsumen dengan ketentuan pasal 19 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwasanya pelaku usaha “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” serta Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi terhadap pelaku usaha yang tetap memperjualbelikan produk coklat silverqueen yang didaur ulang ini, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif

dan pidana sesuai dengan pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 62 ayat (1) Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Acknowledge

Terimakasih kepada Allah SWT karena taufiq, rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. Ucapan terimakasih banyak yang penulis berikan kepada kedua orang tua tercinta Mamah Enung dan Papah Suryana yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang yang tak pernah henti untuk anak – anaknya dengan begitu banyak pengorbanan yang diberikan mengorbankan waktu, merawat, membesarkan serta memberikan fasilitas pendidikan yang begitu baik sehingga penulis dapat menempuh perguruan tinggi. Semoga Allah SWT memberikan segala kebaikan mamah dan papah. Ucapan terimakasih juga kepada adik – adik tercinta Resti restiana dan Rasyifa Aurelia Kirayana yang selalu memenuhi hari – hari penulis dalam penulisan skripsi ini dengan penuh canda tawa. Pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M. Hum. dan Dr. Makmur S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan dosen pembimbing pendamping penulis yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan ilmu, nasehat, saran, serta arahannya selama penulisan skripsi ini hingga akhir. Selanjutnya sehubungan dengan itu disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat bapak/ibu Dekan dan Wakil Dekan, Para Rektor, Ibu Prof. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Bapak Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H selaku Pemimbing Pendamping, ibu Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H selaku dosen penguji sidang, Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, keluarga, teman-teman kampus dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Douglas, Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan, PT. Napitupulu, Medan, 2013, Hlm.73.
- [2] John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.209 dan 129.
- [3] Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm.3.
- [4] Soejano Soekanto dan Sri Mumuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2003, Hlm. Hlm. 24.
- [5] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, tnp, Jakarta, 2007, Hlm.52.
- [6] Nur Afika Cahya, Sering Belanja di Shopee? Ini Kelebihan dan Kekurangan Shopee!, <https://www.pinhomelid/blog/kelebihan-dan-kekurangan-shopee/> (diakses 27 september 2022 14:40 wib)
- [7] Ustuchori, Muhammad Fabio, Muliya, Liya Sukmah (2022). *Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen*. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(1).1-6.